

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Nalumsari

Desa Nalumsari merupakan sebuah desa di salah satu kecamatan Nalumsari di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Nalumsari sebelumnya adalah bagian dari wilayah Kecamatan Mayong dengan jumlah desa sekitar 33 desa. Setelah terjadi pembagian wilayah, jumlah desa di Kecamatan Mayong menjadi 18 desa, sedangkan Kecamatan Nalumsari sejumlah 15 desa dengan pusat pemerintahan di Desa Nalumsari.

2. Visi dan Misi Desa Nalumsari

Visi Desa Nalumsari adalah “Terwujudnya masyarakat Desa Nalumsari yang aman, tertib dan efektif dengan berdasar pada kemampuan budaya lokal dan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat dengan baik” Adapun misi Desa Nalumsari adalah sebagai berikut:

- a. Fokus dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Mengadakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- c. Melaksanakan dan menegakkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Mengadakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan.
- f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya serta yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

3. Letak Geografis dan Demografis Desa Nalumsari

Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Tritis, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gerjen. Pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Daren, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Penagon.

Tabel 4.1
Letak Geografis Desa Nalumsari

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Tritis	Nalumsari
2	Sebelah Selatan	Desa Gerjen	Nalumsari
3	Sebelah Timur	Desa Daren	Nalumsari
4	Sebelah Barat	Desa Penagon	Nalumsari

Sumber : Data Geografi BPS Desa Nalumsari

Luas wilayah Desa Nalumsari menurut data BPS adalah kurang lebih sekitar 3,103,307.98 hektar. Dengan jumlah penduduk sebesar 6,168 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 2,989 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 3,179 jiwa. Jumlah total kepadatan penduduk di Desa Nalumsari adalah 2,172 Km². Desa Nalumsari terdiri dari 28 jumlah Rukun Tetangga (RT) dan 7 jumlah Rukun Warga (RW).

Dilihat secara umum keadaan Desa Nalumsari adalah daratan, tidak berbukit yang dialiri oleh sungai dan rawa, serta beriklim tropis yang dapat mempengaruhi pola perekonomian penduduk di Desa Nalumsari. Status daerah Desa/Kelurahan Nalumsari adalah perkotaan. Jarak kantor Desa ke kantor Kecamatan adalah sekitar 1,2 Km.¹

4. Data Sosial Desa Nalumsari

a. Bidang Pendidikan

Di Desa Nalumsari terdapat sarana bidang pendidikan, antara lain terdapat Sekolah TPQ dan Madrasah Diniyah sejumlah 4 sekolah, TK sejumlah 2 sekolah, SD 3 sekolah, MI sejumlah 1 sekolah, MTS 1 sekolah, dan MA 1 sekolah.

b. Bidang Keagamaan

Desa Nalumsari juga terdapat bidang keagamaan yaitu tempat beribadah untuk masyarakat beragama muslim. Adapun jumlah masjid di Desa Nalumsari yaitu berjumlah 6 masjid dan musholla sejumlah 16.

c. Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan juga tersedia di Desa Nalumsari, yaitu terdapat 1 PKD, 1 Puskesmas, dan ada 2 tempat praktik bidan.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nalumsari

- a. Kepala Desa : Bapak Harsono
- b. Sekretariat Desa : Bapak Yatiman

¹ Data Monografi Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, Tahun 2023

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| c. | Kepala Seksi Pemerintahan | : Bapak Hermanto |
| d. | Kepala Seksi Pelayanan | : Nurul Huda |
| e. | Kepala Seksi Kesejahteraan | : Kartono |
| f. | Kepala urusan Umum | : Sri Wahyuni |
| g. | Kadus Nalumsari | : Eko Santoso |
| h. | Kadus Gerjen | : Nachrowi |
| i. | Kadus Penagon | : Suyatno |
| j. | Kadus Nglau | : Nadlori |

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Menjual Barang Yang Masih Berstatus Kredit Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Nalumsari Jepara

Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh warga desa Nalumsari, dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh bahwa kebanyakan yang melakukan penjualan barang kredit seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian dikarenakan kebutuhan yang mendesak barang-barang yang masi berstatus kredit tersebut terpaksa dijual secara cash.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga desa Nalumsari sebagai pihak kreditur atau pihak penjual barang yang sistem pembayaran kredit, menurut penjelasannya, pihak debitur datang ke toko pihak kreditur untuk membeli produk yang dibutuhkan pihak debitur, karena belum ada uang yang cukup pihak debitur memilih untuk membayar dengan sistem kredit. hal tersebut disetujui oleh kreditur dan debitur menyetujui segala konsekuensinya, jadi pihak kreditur dalam tiap bulannya harus menerima cicilan dari pihak debitur sesuai perjanjian yang dibuat saat itu juga. Dalam hal penjualan secara kredit ini hanya mengandalkan rasa kepercayaan antar kedua belah pihak dan jika sewaktu waktu pihak debitur tidak dapat membayar cicilan maka barang kredit tersebut bisa saja ditarik kembali oleh pihak kreditur.

Menurut hasil wawancara kepada pihak debitur, disini pihak debitur membeli produk yang ada ditoko pihak kreditur dengan sistem kredit selama waktu yang telah ditentukan dan dengan cicilan yang telah disepakati, dengan demikian antara kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan. Jangka waktu dalam pembayaran Dalam pembayaran kredit diawali dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, kreditur

memberikan barang kreditan dengan perjanjian pembayaran yang harus di lunasi selama waktu yang disepakati.²

Apabila debitur tidak sanggup melunasi barang kreditannya tersebut atau menunda-nunda dalam hal pembayarannya maka disini yang akan mengalami kerugian adalah pihak kreditur. debitur akan menanggung resiko apabila barang yang ia kredit ditarik kembali oleh si kreditur hal ini disebabkan karena debitur tidak membayar angsuran. Status barang yang dijadikan objek jual beli dalam praktik penjualan barang kredit ini dimana barang yang dijadikan objek dalam jual beli adalah barang yang dalam masa angsuran artinya barang tersebut bukanlah milik utuh dari debitur, karena debitur masih ada kewajiban membayar biaya angsuran kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan bahwa barang tersebut masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas baru barang tersebut bisa menjadi hak sepenuhnya oleh debitur. Namun disini pihak menjual kembali barang yang masih dalam kredit tersebut kepada pihak lain yang sama-sama bertempat tinggal di desa Nalumsari.

Adapun pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik menjual barang yang masih berstatus kredit, yang pertama adalah pihak kreditur yaitu bapak Munawir dan ibu Sri Handayani selaku pihak kreditur. Dan pihak debitur yaitu bapak Ni'am dan bapak Wazir Mustofa. Sedangkan pihak yang ketiga atau pihak yang membeli barang kredit yaitu bapak Bulan dan Ibu Munawaroh.

- a. Praktik yang pertama dilakukan oleh Bapak Munawir, Bapak Ni'am dan Bapak Bulan. Bapak Munawir adalah seorang kreditur yang memiliki toko peralatan rumah tangga, Bapak Ni'am adalah seorang yang membutuhkan sebuah lemari kayu. Suatu hari Bapak Ni'am mencari sebuah toko yang menjual lemari kayu dan menerima pembayaran dengan sistem kredit. singkat cerita Bapak Ni'am disarankan oleh temannya untuk datang ke toko Bapak Munawir untuk melihat beberapa koleksi lemarnya. Setelah sampai disana Bapak Ni'am tertarik dengan salah satu lemari yang ada di toko Bapak Munawir. Dan akhirnya Bapak Ni'am memilih untuk membeli lemari tersebut dengan pembayaran sistem kredit dan Bapak Ni'am setuju untuk membayar dalam beberapa angsuran.

² Wawancara dengan Bapak Ni'am

Namun, tak lama setelah membeli lemari, Bapak Ni'am menghadapi situasi darurat. Istrinya sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak terduga. Bapak Ni'am merasa terdesak dan memutuskan untuk menjual lemari kayu tersebut. Bapak Ni'am bertemu dengan Bapak Bulan, seorang tetangga yang sedang mencari lemari untuk rumah barunya. Bapak Ni'am tidak menjelaskan bahwa lemari tersebut masih dalam status kredit, tetapi Bapak Bulan tertarik. Mereka sepakat untuk harga dan pembayaran dilakukan secara tunai. Dan Bapak Bulan tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu masih berstatus kredit.³

- b. Praktik yang kedua dilakukan oleh Ibu Sri Handayani, Bapak Wazir Mustofa dan Ibu Munawaroh. Ibu Sri Handayani, seorang pengusaha mebel kayu, tengah menata produk-produk unggulannya di toko furnitur miliknya. Di tempat lain, Pak Wazir Mustofa, seorang ayah dari dua anak, sedang mencari sebuah sofa yang nyaman untuk ruang tamu barunya. Namun, keuangan keluarganya sedang tidak stabil. Suatu hari, teman dekat Pak Wazir Mustofa merekomendasikan toko Ibu Sri Handayani yang terkenal dengan kualitas dan desain mebelnya yang elegan. Tanpa pikir panjang, Pak Wazir Mustofa pun mengunjungi toko Ibu Sri Handayani dengan harapan menemukan sofa yang cocok untuk keluarganya.

Tiba di toko Ibu Sri Handayani, Pak Wazir Mustofa terkesima melihat berbagai koleksi sofa yang tersedia. Matanya langsung tertuju pada sebuah sofa kulit berwarna coklat yang terlihat sangat nyaman. Ia pun bertanya kepada Ibu Sri Handayani tentang sofa tersebut. Ibu Sri Handayani dengan ramah menjelaskan bahwa sofa tersebut tersedia dalam sistem pembayaran kredit yang dapat memudahkan pembeli. Tanpa ragu, Pak Wazir Mustofa setuju untuk membeli sofa tersebut dengan sistem kredit dan menandatangani perjanjian pembayaran angsuran. Ia sangat senang karena akhirnya bisa memberikan kenyamanan yang layak bagi keluarganya.

Namun, beberapa minggu setelah membeli sofa, keadaan mendadak berubah. Mobil Pak Wazir Mustofa mengalami kerusakan parah dan membutuhkan biaya perbaikan yang

³ Wawancara dengan Bapak Ni'am

tidak terduga. Pak Wazir Mustofa merasa terdesak dan bingung harus memenuhi kebutuhan tersebut dari mana. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menjual sofa tersebut untuk mendapatkan dana tambahan.

Ketika Pak Wazir Mustofa bertemu dengan Ibu Munawaroh, tetangganya yang sedang mencari sofa untuk perabotan rumah barunya, ia menjelaskan bahwa sofa tersebut masih dalam status kredit. Meskipun demikian, Ibu Munawaroh tertarik dengan penawaran tersebut karena kesesuaian dengan kebutuhan rumah barunya. Mereka pun sepakat untuk harga dan pembayaran dilakukan secara tunai. Pak Wazir Mustofa merasa lega karena berhasil mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk biaya perbaikan mobilnya, namun ia juga merasa sedikit terbebani karena Ibu Munawaroh tidak mengetahui bahwa sofa yang dibelinya masih berstatus kredit.

Dalam keadaan darurat, Pak Wazir Mustofa terpaksa menjual barang yang masih dalam kredit untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Meskipun demikian, keputusannya membantu mengatasi masalah keuangan yang mendesak.⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Kajian Fiqih Terhadap Praktik Menjual Barang Berstatus Kredit yang Dilakukan Oleh Warga Desa Nalumsari Jepara

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa penjualan barang kredit ini dilakukan oleh Warga Nalumsari hal ini terjadi karena disebabkan oleh suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Penjualan barang kredit yang dilakukan Warga Desa Nalumsari tersebut yang dijual adalah benda tidak bergerak. Suatu akad dalam jual beli harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya *Aqid* (2 pihak yang berakad)
- b. Objek yang dijadikan akad
- c. *Sighat* (ijab qabul) Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syarat.

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syarat.

- a. Rukun Jual beli:
- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi Rukun Jual beli (*mukallaf*).
 - 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
 - 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara" untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
 - 4) *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.
- b. Selanjutnya harus memenuhi syarat, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah *aqil baligh* serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang di lakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang di paksa. Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:
- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual-belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli as-salam. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan.

Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar

kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang masih didalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang sulbi penjantan. Sementara *madhamin* adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina. Adapun jual beli *fudhuli* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- 2) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor ketidaktahuan yang bisa termaksud menjual kucing dalam karung, karena itu dilarang.
- 3) Tidak meberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*). Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa penjualan barang kredit Warga Desa Nalumsari syarat bagi *aqid* (orang yang berakad telah sesuai dengan syari'at islam, karena dalam praktik penjualan tersebut di syaratkan baliqh, sehat akal nya, tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ada unsur paksaan dari orang lain dan murni dari kemauan dirinya sendiri.

Kemudian dari pihak penjual dan pembeli mempunyai prinsip rela diantara keduanya. Serta rukun dalam jual beli pun sudah terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, sighth ijab qabul, serta barang yang dijualkan. dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menyimpang dari aturan syari'at Islam sebab telah terpenuhi rukun dari pada jual beli tersebut. Setelah berhasil mewawancarai Warga Desa Nalumsari yang melakukan penjualan barang kredit, masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan penjualan barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disini antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan.

Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam menghendaki untuk tolong menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa kepada kemaslahatan hidup. Analisis selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan objek jual beli itu keadaannya masih dalam masa angsuran. Pihak debitur masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi pembayarannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut, karena dalam syarat sahnya barang yang dijadikan objek jual beli adalah harus sepenuhnya di miliki oleh debitur dan tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun. Sebagian ulama membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yaitu:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝ ۱۱۹

Artinya: Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. (QS. Al-An'am : 119)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحَلَاحِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۱۵

Artinya: Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. An-Nahl : 115)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ
 عَلَى النَّارِ ۝ ۱۷۵

Artinya: Siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqoroh : 173)

Arti dari potongan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat diartikan bahwa suatu hal yang dilarang atau tidak dibolehkan dalam hukum islam jika dalam keadaan yang darurat maka hal tersebut boleh atau sah menurut hukum islam. Jadi menurut definisi ini, segala sesuatu yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariah seperti menjaga dan melindungi agama, menjaga dan melindungi nyawa, menjaga dan melindungi keturunan, menjaga dan melindungi akal, menjaga dan melindungi kesehatan menjaga dan melindungi kehormatan diri. Perbedaan dari kedua kaidah ini apabila kebutuhan dharuriyah artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial, yaitu lima tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Adapun kebutuhan *hajjiyah*, bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan *hajjiyah* tidak akan mengancam kebutuhan pokok tersebut, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Akan tetapi jika mukallaf tidak sanggup memenuhi kebutuhan *hajjiyah*-nya, dalam hukum islam ada keringanan yang disebut *rukhsah*.

Berdasarkan praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh Warga Desa Nalumsari termaksud kedalam keperluan yang menduduki posisi keadaan darurat yang dimana suatu keperluan yang amat sangat dibutuhkan pada saat itu akan tetapi tidak sampai menyebabkan kematian dan juga termaksud kedalam kaidah keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang dalam kaidah ini jika suatu kebutuhan jika tidak dapat dipenuhi maka akan menyebabkan kematian seperti halnya menjual barang yang masih kredit dijual secara cash sebab untuk biaya pengobatan karena menyangkut nyawa seseorang.

Meskipun keterangan di atas membolehkan akan tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa (sangat membutuhkan). Dari uraian tersebut debitur tidak boleh memindahkan atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya hal tersebut sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Praktik menjual barang berstatus kredit oleh warga Desa Nalumsari Jepara menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan. Fenomena ini melibatkan debitur yang menjual

barang yang masih dalam status kredit kepada pihak ketiga tanpa melunasi hutang kepada kreditur. Dalam Islam, hukum transaksi semacam ini dikenal dengan istilah *khilaf*, yang berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah, praktik ini dianggap sah karena barang yang dijual telah menjadi milik penghutang setelah diserahkan oleh pemberi hutang¹. Oleh karena itu, penghutang memiliki hak untuk menjual barang tersebut sesuai kebutuhannya, termasuk menjualnya kepada pihak ketiga².

Sebaliknya, menurut mazhab Hanabilah, transaksi ini tidak sah karena barang tersebut belum menjadi *milkuh tamm* (kepemilikan penuh) oleh penghutang. Mereka berpendapat bahwa penghutang belum memiliki hak penuh atas barang tersebut hingga lunas pembayarannya².

Kitab *Nihayatussain* pada halaman 241 menyatakan bahwa orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya barang tersebut dengan seizin orang yang menghutangi.

(وملك مقرض) شيئا مقرضا (بقبض) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه بما يزيل الملك فينفقه).

Artinya: Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seizin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut.

Ini menegaskan pandangan bahwa setelah penerimaan barang, penghutang memiliki hak untuk membelanjakan barang tersebut. Dalam konteks modern, praktik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab finansial. Meskipun secara hukum fiqih mungkin dianggap sah, ada pertimbangan etis tentang menjual barang yang belum lunas pembayarannya. Ini menyangkut integritas dan kewajiban moral penghutang untuk melunasi hutang sebelum melakukan transaksi lebih lanjut. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik menjual barang berstatus kredit di Desa Nalumsari Jepara memiliki dasar hukum yang sah menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah, namun tidak menurut mazhab Hanabilah. Namun, perlu dipertimbangkan juga aspek etis dan tanggung jawab moral dalam transaksi semacam ini. *Wallaahu A'lam.*